



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Diponegoro No. 9 Tlpm (0403) 2521402 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA
NO. 491/1971

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LEMBAGA AMET JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

- Membaca** : surat permohonan izin penyelenggaraan kursus LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS (LPK) AMET JAYA dari saudari NITA WIDI PRATIWI selaku penyelenggara kursus LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS (LPK) AMET JAYA tanggal 28 Februari 2011 serta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Bata Laiworu, kepada Lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Kursus.;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 / U / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153 / U / 1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan kabupaten Muna

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Diknas Dinas Kab. Muna
2. Keputusan Rapat Dewan Guru, Tata Usaha Komite Sekolah SMK Negeri 3 Raha Tanggal 29 Desember 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) AMET JAYA
Jenis Pendidikan : Kursus Bidang Pertukangan, Tata Busana, Tata Rias, Tata Laksana Rumah Tangga, Tata Boga, dan Bidang ketrampilan lainnya.
Rumpun Pendidikan : keterampilan Kerumahtanggaan
Alamat : Jl. Lumba-Lumba, No. 74
Kelurahan : Laiworu
Kecamatan : Bata Laiworu
Kabupaten : Muna
Pemimpin/Penanggung Jawab Penanggungjawab Pendidikan: **Nita Widi Pratiwi**
Pemilik/Penyelenggara : Nita Widi Pratiwi

KEDUA : Izin penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung, mulai tanggal 28 Februari 2011 s.d 28 februari 2013.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus keterampilan Pertukangan, Tata Busana, Tata Rias, tata Boga, tata laksana kerumahtanggaan, Penyablonan dan keterampilan yang lainnya.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan Yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Seluruh biaya yang terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini sepenuhnya menjadi beban Lembaga Pendidikan Kursus (LKP) AMET JAYA.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada tanggal 28 Februari 2011

An. BUPATI MUNA

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna,



Drs. H. LA ODE ALIMUDDIN, B. M. Si.
Pembina Utama Muda, Gol IV/c
Nip. 19531207 197603 1 011

Tembusan Yth:

1. Gubernur provinsi Sultra di Kendari;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sultra di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha ;
5. Kepala Bidang Dikluseporabud di Raha;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Batalaiworu di Raha.